

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap kekerasan seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Cet. III. Refika Aditama. Jakarta. 2011. Hlm. 40.
- Achie Sudiarti. *Pemahaman bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya*. Universitas Indonesia. Jakarta. 2000. Hlm. 20.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Edisi 1. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2014. Hlm. 69.
- Alexandra Ide. *Etika Hukum dalam Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: Grasia Book Publisher. 2012. Hlm. 71.
- andi . Pradnya Paramita. 2003. Hlm. 43.
- Anthon F. Susanto. *Penelitian Hukum: Transformatif-Partisipatoris*. SetaraPress. Malang. 2015. Hlm. 23.
- Arif Mansur. *Kapita selecta kedokteran*. Edisi ke-2. Jakarta: Media Aesculapius. 2018. Hlm. 57.
- Aris Prio Agus Santoso. *Hukum Kesehatan*. Jakarta. Trans Info Media. 2020. Hlm. 135-136.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Edisi 1. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2010. Hlm. 61.
- Bambang Waluyo. *Viktimologi: perlindungan korban dan saksi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. Hlm. 9.
- C.S.T Kansil. *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1989. Hlm. 102.
- Dikdik M. Arief Mansur. Elisatris Gulton. *Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. Hlm. 52.
- Dr. Abdul Halim Barkatullah S.Ag. SH. *Buku Ajar Pengantar Filsafat Hukum*. Nusamedia. Yogyakarta. 2018. Hlm. 79.
- Erlyn Indarti. *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2010. https://eprint.undip.ac.id/28180/1/Erlyn_Indarti.pdf. Hlm. 11.
- Gutmacher Institute. *Aborsi di Indonesia*. Seri 2, 2008. Hlm. 1-6.

- H.A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Cet Ke-3. Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hlm. 260.
- Mochtar Kusumaatmaja. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bina Cipta. Bandung. 1993. Hlm. 13.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. PT. Alumni. Bandung. 2002. Hlm. 12.
- Moeljatnao. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 1993. Hlm. 55.
- Phillipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya. 1987. Hlm. 25.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cet-13. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 2019. Hlm. 10.
- Prof. Lili Rasjidi SH. LLM. *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?*. Remaja Rosdakarya. Bandung. 1993. Hlm. 1.
- Rena Yulia. *Viktimolog: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2010. Hlm. 21.
- Ridwan Halim. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1987. Hlm. 166.
- Rose Kusuma Ningratri (ed). *Esiklopedi Kesehatan Untuk Umum*. AR-RUZZ MEDIA. Yogyakarta. 2010. Hlm. 13.

B. Jurnal/Makalah

- Aishah Azman. et al. 'Manual vacuum aspiration: a safe and effective surgical management of early pregnancy loss' (2019). Vol. 8. No. 6. *International journal of reproduction, contraception, obstetrics and gynecology*. Hlm. 2256.
- Freedom Bramky Johnatan Tarore. 'Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan Dalam KUHP' (2013). Vol. 2. No. 2. *Lex Crimen*. Hlm. 31.
- Gerdts C. Hudaya I. 'Quality of care in a safe-Abortion hotline in Indonesia: Beyond harm reduction' (2016), Vol. 106. No. 11. *Am J Public Health*. Hlm. 2071-5.
- Intan Fitri Meutia, Bayu Sujadmiko, dan Davey. "Aborsi; Hak Anak untuk Hidup atau Mati (Pendekatan Sosiologis Kebijakan Aborsi di Indonesia, Jepang dan China."
- Iwan Setiawan. 'Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia' (2018). Vol. 6. No. 2. *Jurnal Unigal*. Hlm. 89.

- Kemal Fikar Muhammad. 'Aspek Hukum Tentang Abortus' (2020). Vol. 5. No. 1. *Jurnal penelitian Ipteks*. Hlm. 138-150.
- Kania Dewi Andika Putri dan Ridwan Arifin. 'Tinjauan teoritis keadilan dan kepastian dalam hukum di Indonesia' (2019). Vol. 2. No. 2. *Mimbar Yustitia*. Hlm. 148.
- Lilis Lisnawati. Dkk. 'Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi di Indonesia' (2019). Vol. 3. No. 2. *Deviance: Jurnal kriminologi*. Hlm. 30-31.
- Mirza Satria Buana. 'Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi' (2010). No. 2. Universitas Islam Indonesia. Hlm. 34.
- Mufidatul Ma'sumah. 'Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi' (2019). Vol 12. No. 2. *Jurnal Yudisial*. Hlm. 256.
- Nurmatang. 'Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian Abortus Provokatus' (2010). *Universitas Islam Negeri Alauddin*. Hlm. 2.
- Sahat Maruli Tua Situmeang. 'Hukum Lingkungan Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan' (2019). Vol. 1. No. 2. *Res Nullius Journal*. Hlm. 141.
- Sahat Maruli Tua Situmeang. 'Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia' (2019). Vol. 1. No. 1. *Res Nullius Law Journal*. Hlm. 23.

C. Website/Internet

- <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/03/pelaku-rudapaksa-mengincar-remaja-putri-surabaya> diunduh pada Sabtu, 05 Mei 2024. Pukul 01.25 WIB.
- <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada Jumat, 12 Juni 2024. Pukul 22.12 WIB.
- Komnas Perempuan. "15 Bentuk Kekerasan seksual." Komnas Perempuan, 2013, 1-16. www.komnasperempuan.or.id. Hlm. 1

D. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia